

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui berbagai perspektif. Hak kekayaan intelektual dapat dikaji melalui perspektif ekonomi, politik (politik ekonomi global) dan perspektif hukum. Aspek atau segi ekonomi dapat menampilkan kajian bahwa hak kekayaan intelektual adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar-menukar kebutuhan ekonomis manusia. Demikian pula dari aspek politik, hak kekayaan intelektual menjadi instrument negara-negara maju untuk “mempengaruhi” negara-negara berkembang setelah isu tentang hak kekayaan intelektual dimasukkan menjadi isu pokok dalam WTO yang melahirkan *TRIPs Agreement*. Studi tentang hak kekayaan intelektual meliputi banyak hal, mulai tentang hak cipta, paten, merek, desain industri, *integrated circuits* sampai pada varietas tanaman<sup>1</sup>

Kekayaan intelektual merupakan gagasan yang berasal dari pikiran manusia untuk dapat menciptakan suatu karya cipta yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga kreativitas ini dapat dijadikan sumber kekayaan bagi Penciptanya. Salah satu cakupan perlindungan dari Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta. Tujuan dari perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini sendiri yaitu untuk mendorong

---

<sup>1</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada.2015,) hlm 1

kegiatan yang dimiliki oleh manusia agar bisa tumbuh dan dapat dimanfaatkan terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara anggota WIPO pada tanggal 18 Desember 2012 turut menandatangani traktat Beijing pada forum sidang umum *World Intellectual Property Organization* di Jenewa Swiss.<sup>3</sup> Implementasi Traktat Beijing di Indonesia sendiri cukup menarik untuk di kaji karena industri kreatif berupa pertunjukan audiovisual di Indonesia sendiri sudah merupakan suatu profesi sehingga di perlukan perlindungan terhadap Hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomi karya-karya audiovisual khususnya yang ditayangkan atau di pertunjukkan melalui sarana media teknologi berdasarkan uraian-uraian diatas maka kurangnya perlindungan terhadap pelaku karya AudioVisual melalui media elektronik menjadi alasan utama penelitian ini menarik untuk di angkat selain itu tidak adanya mekanisme penegakan hukum dan mekanisme pendaftaran karya cipta AudioVisual yang ditayangkan ataupun dihasilkan melalui media elektronik juga menarik untuk menjadi alasan penelitian Perbandingan Hukum Perlindungan Hak Cipta Karya AudioVisual di Indonesia Berdasarkan Traktat Beijing

---

<sup>2</sup> Febri Dwi Setyawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Program Televisi Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002*, Jurnal *In Right*, Vol 2, No 2, Mei 2013 hlm 380

<sup>3</sup> <https://dgip.go.id/umas/329-sesditjen-ki-razilu-memberikan-materi-strategi-perlindungan-kekayaan-intelektual-komunal-melalui-pembangunan-pusat-data-nasional-pada-forum-pemetaan-seni-dan-budaya> di akses tanggal 29 juli 2020 pukul 12:00 wib